



Perlindungan Hak Cipta Terkait Penggunaan Seni Motif Batik Tradisional Pada Suatu Produk

Dewi Kharisma¹, Djulaeka Djulaeka²

Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura

E-mail : djulaeka@trunojoyo.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2021

Diterima: 12 Juli 2021

Terbit: 1 Agustus 2021

Keywords:

economic rights, batik motif art, legal remedies

Kata kunci:

hak ekonomi, seni motif batik, upaya hukum

Abstract

The art of traditional batik motifs is a cultural heritage that contains interesting wisdom values to examine in terms of motifs, ornaments, processes, colors, and functions of a piece of batik. In the case of copyright infringement against the use of traditional batik motifs in sponge cake sold by Singaporean businessmen. If seen in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This activity has violated the provisions protected in the law. This study uses normative research by applying a statutory approach which is based on the main legal materials as a reference for examining theories, and principles and laws related to the problems in this research. The results of this study indicate that the commercial use of traditional batik motifs without the permission of the original creator is a form of copyright infringement. The efforts of copyright holders to obtain their rights (economic rights) can be done through non-litigation and litigation channels. Legal efforts through non-litigation are carried out by using alternative dispute resolution through mediation, namely those based on Article 95 paragraph (4) of the UUHC concerning Dispute Resolution. Litigation efforts can be carried out by filing a claim for compensation, based on Article 96 of the UUHC.

Abstrak

Seni motif batik tradisional warisan budaya yang mengandung nilai kearifan yang menarik untuk diteliti dari segi motif, ornamen, proses, warna, dan fungsi dari sehelai batik tersebut. Pada kasus pelanggaran hak cipta terhadap penggunaan seni motif batik tradisional pada kue bolu yang dijual oleh pengusaha Singapura. Jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Kegiatan ini telah melanggar ketentuan-ketentuan yang dilindungi dalam

Corresponding Author:
Djulaeka Djulaeka, E-mail:
djulaeka@trunojoyo.ac.id

undang-undang tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama sebagai acuan untuk menelaah teori, dan asas serta undang-undang yang berhubungan dengan permasalahan yang ada pada penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan seni motif batik tradisional secara komersial tanpa seizin pencipta asli merupakan bentuk pelanggaran Hak Cipta. Upaya pemegang hak cipta untuk mendapatkan haknya (hak ekonomi) dapat dilakukan melalui jalur non litigasi dan litigasi. Upaya hukum melalui jalur non litigasi dilakukan dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dengan melalui mediasi, yaitu yang berdasar pada Pasal 95 ayat (4) UUHC tentang Penyelesaian sengketa. Upaya litigasi dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ganti rugi, berdasarkan pada Pasal 96 UUHC.

@Copyright 2021.

1. PENDAHULUAN

Hak cipta merupakan salah satu hukum positif yang telah berlaku di Indonesia merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya mengarah pada hak milik perorangan yang tak berwujud, yang salah satu lingkup jangkauannya yaitu hak cipta (*copyright*) (Hutagalung, Hak Cipta, 2012).

Lingkup perlindungan hak cipta yang dilindungi dalam Pasal 40 huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan UUHC) yaitu suatu karya cipta yang ada di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yaitu karya seni batik/seni motif lain.

Saat ini banyak sekali produk yang menggunakan motif batik, mengingat seni motif batik dilindungi di Indonesia dan batik juga merupakan warisan budaya Indonesia. Produk yang menggunakan seni motif batik misalnya pencantuman seni motif batik pada kue bolu. Dalam hal ini terdapat suatu kasus yang terjadi di Singapura, yaitu :

Seorang pengusaha kue bolu asal Singapura bernama Nura menggunakan seni motif batik khas Indonesia sebagai hiasan, total ada enam motif batik yang dipakai oleh Nura. Semuanya adalah batik pesisiran khas Indonesia yang kaya motif dan semarak dengan warna, contohnya motif megamendung khas Cirebon dan motif pekalongan.

(<https://internasional.kompas.com/>)

Menurut konsultan pemberdayaan masyarakat, Goris Mustaqim bahwa dalam usaha tersebut terdapat unsur kontraprestasi, jika dipakai buat bisnis seharusnya ada unsur kontraprestasi untuk yang punya motif. (<https://internasional.kompas.com/>), karena hal itu berkaitan dengan adanya *intellectual property* (kekayaan intelektual).

Mengingat batik sudah diakui sebagai warisan budaya Indonesia oleh UNESCO, jadi



kalau mengambil dari motif yang sudah ada untuk sesuatu yang bernilai bisnis, maka seharusnya ada kontraprestasi. Terkait penggunaan batik Indonesia dalam usahanya, pemilik usaha (Nura) berprinsip “Meniru merupakan bentuk sanjungan yang tinggi” (Sodikin, 2017).

Jadi dalam kasus di Singapura tersebut pembuatan seni motif batik khas Indonesia tersebut bukan pada sebuah lembaran kain dengan menggunakan alat lilin dan canting, melainkan pada lembaran loyang kue yang dengan menggunakan cream, mengingat pada sebuah batik yang dilindungi adalah pada seni motif batiknya. Oleh karena itu, yang menjadi permasalahan yaitu apakah pembuatan tersebut merupakan pelanggaran pada hak cipta. Seperti halnya tertuang dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 yang mengatakan bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.

Dalam lingkup hak cipta terdapat 2 (dua) hak yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral yaitu hak yang akan tetap ada atau melekat secara abadi pada diri seorang pencipta, sedangkan hak ekonomi yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang harus didapatkan oleh pencipta atas suatu ciptaan.

Terkait dengan adanya hak ekonomi, maka izin kepada pencipta karya seni khususnya seni batik itu wajib dalam melaksanakan hak ekonomi tersebut. Oleh karena itu, tanpa seizin pencipta seseorang tidak diizinkan menggunakan ciptaan secara komersial (Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, 2015). Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (2) UUHC menyatakan bahwa, “*Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta*”. Selanjutnya, pada Pasal 9 ayat (3) UUHC menyatakan bahwa, “*Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan /atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan*”. Oleh karena itu, dalam pemakaian seni motif batik yang merupakan ciptaan yang dilindungi dalam UUHC sangat dibutuhkan adanya izin dari pemegang hak cipta seni motif batik tersebut.

Adanya manfaat ekonomi yang besar dari penerapan UUHC menjadikan suatu Negara sadar akan adanya pelanggaran hukum HKI oleh Negara lain. Secara khusus apabila dicermati kue bolu motif batik tersebut yang digunakan adalah motif batik tradisional yang dimiliki secara komunal. Kemudian, tidak menutup kemungkinan akan muncul berbagai permasalahan (Pemayun, 2017).

Memperhatikan latar belakang tersebut di atas, maka **permasalahan dalam artikel ini :**

- a. Apakah penggunaan seni motif batik pada produk kue bolu yang diproduksi oleh pengusaha Singapura merupakan suatu bentuk pelanggaran hak cipta?
- b. Bagaimana upaya hukum atas penggunaan seni motif batik pada kue bolu yang dijual oleh pengusaha Singapura?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Penelitian normatif ini yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama sebagai acuan untuk menelaah teori dan asas serta undang-undang yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini mengkaji terkait

dengan pelanggaran yang dilakukan serta upaya hukum yang digunakan untuk melindungi hak-hak pencipta batik tradisional.

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi. Dalam hal ini yaitu peraturan perundang-undangan yang khususnya berkaitan dengan hak cipta serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini (Marzuki, 2005).

Pengumpulan bahan hukum yaitu dilakukan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan yang mengenai isu hukum tersebut, dalam hal ini yaitu berupa *legislation* dan *regulation*. Selain itu, juga ada *delegated legislation* serta *delegated regulation* (Marzuki, 2005).

Bahan hukum yang telah ada kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dianalisis dengan memahami atau merangkai bahan hukum yang telah diperoleh baik pada bahan hukum primer maupun pada bahan hukum sekunder.

PEMBAHASAN

Pemenuhan unsur Pelanggaran Hak Cipta Terkait Penggunaan Seni Motif Batik Tradisional Pada Kue Bolu.

a. Pelanggaran Hak Cipta Seni Motif Batik Pada Kue Bolu.

Pada Pasal 40 UUHC pada ayat (1) huruf j menyatakan bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yaitu salah satunya karya seni batik atau seni motif lain. Sehingga, karya seni motif batik ini merupakan karya seni yang dilindungi dalam UUHC. Namun, UUHC yang sekarang ini belum memberikan perlindungan yang komprehensif, khususnya pada penggunaan seni motif batik yang digunakan oleh negara lain. Bahwa negara yang menjadi peserta *Benre Convention* berkewajiban untuk menerapkan 3 (tiga) prinsip dasar yang termuat dalam *Benre Convention*. Ketiga prinsip dasar pengaturan dan perlindungan hukum hak cipta tersebut yaitu: (Usman, 2003).

1. Prinsip *national treatment* atau *assimilation*. Perlakuan yang sama. Ciptaan yang pertamakali diumumkan di salah satu negara peserta *convensi benre* harus mendapatkan perlakuan perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti memberikan perlindungan atas ciptaan seorang pencipta yang merupakan warga negaranya sendiri;
2. Prinsip *automatic protection*, perlindungan langsung. Perlindungan hukum tersebut diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat tertentu;
3. Prinsip *Independence of protection*: kebebasan perlindungan. Perlindungan hukum tersebut diberikan tanpa bergantung kepada adanya perlindungan hukum di negara asal ciptaan dari pencipta tersebut.

Penggunaan seni motif batik yang ada di negara asing, yaitu negara Singapura. Suatu karya untuk dapat dilindungi oleh hak cipta di negara Singapura, maka karya tersebut harus asli dan tidak tertulis. Orisinalitas dalam suatu karya berarti bahwa ada upaya independen dalam penciptaan suatu karya. Di negara Singapura, seorang pencipta secara otomatis dapat menikmati perlindungan hak cipta setelah ia menciptakan dan mengekspresikan karyanya dalam bentuk nyata, tidak perlu adanya pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Secara umum, pencipta asli memiliki kepemilikan hak cipta, kecuali jika ada perjanjian. (Haryono dan Agus Sutono, 2017, p. 56).

Selain itu, batik juga merupakan warisan budaya yang telah diakui oleh UNESCO dan dunia internasional. Sehingga dengan diakuinya batik sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO ini dapat menjadikan orang yang menggunakan seni motif batik tanpa izin tersebut mengetahui bahwa batik merupakan karya seni yang dilindungi, dan dalam ciptaan karya seni motif batik tersebut terkandung adanya hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, termasuk hak ekonomi. Sehingga, izin kepada pemegang hak cipta dalam mempergunakan suatu karya cipta itu sangat diperlukan, agar pemegang hak cipta tidak merasa dirugikan.

b. Pemegang Hak Cipta Seni Motif Batik Tradisional

Pada kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha Singapura terkait penggunaan seni motif batik pada kue yang digunakan yaitu seni motif batik tradisional. seni motif batik tradisional pemegang hak ciptanya adalah negara. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 38 ayat (1) UUHC yang menyatakan bahwa, "Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara". Akan tetapi, konsekuensi yang terjadi yaitu masyarakat luas boleh menggunakan atau memperbanyak seni motif batik tradisional tanpa harus meminta izin terhadap penciptanya.

Pengakuan secara internasional melalui UNESCO telah memberikan sinyal bahwa keberadaan budaya sebagai asset suatu bangsa harus dilindungi dan dilestarikan melalui berbagai cara hukum yang memadai sehingga tidak ada klaim dari negara lain (Djulaeka, Mahmud Zulkifli, 2018).

Selain itu sering kali dalam masyarakat ada ciptaan tetapi tidak diketahui siapa penciptanya dan belum pernah dilakukan pengumuman. Oleh karena itu, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh negara sebagai kepentingan penciptanya. Demikian juga dalam hal ciptaan yang telah diterbitkan tetapi tidak diketahui siapa penciptanya dan siapa pihak yang melakukan pengumuman, dalam hal ini hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh negara untuk kepentingan penciptanya. Atas pertimbangan untuk kepentingan penciptanya, maka negara dapat sewaktu-waktu menjadi pemegang hak cipta, namun tidak dengan jalan mengambil alih secara paksa dan dinyatakan milik negara (Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, 2015).

Karakteristik seni motif batik ini merupakan hasil dari karya budaya masyarakat. Sehingga seni motif batik tradisional ini masuk dalam karya cipta yang dilindungi oleh negara serta negaralah yang mempunyai peran yang sangat besar terhadap perlindungan seni motif batik tradisional tersebut.

c. Bentuk Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pengusaha Singapura.

Pada kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha Singapura terkait dengan penggunaan seni motif batik tradisional pada kue bolu tersebut telah melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) UUHC yaitu:

Ayat 1 (b): Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya.

Ayat (2): setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Ayat (3): setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Selain itu, pada Pasal 44 UUHC menyatakan bahwa, "Penggunaan, Pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta.
- b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif dan peradilan.
- c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

Dalam kasus yang dilakukan oleh pengusaha Singapura tersebut yaitu terkait dengan pelanggaran terhadap Pasal 9 UUHC, pencipta atau pemegang hak cipta dalam hal ini yaitu negara Indonesia yang merasa dirugikan atas haknya dapat segera melakukan upaya hukum.

Upaya Hukum Terkait pelanggaran atas penggunaan seni motif batik tradisional pada kue bolu oleh pengusaha Singapura.

Pada pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha Singapura yaitu terkait dengan penggunaan seni motif batik tradisional pada kue bolu tersebut, pemegang hak cipta atas seni motif batik tradisional tersebut dapat melakukan upaya hukum yaitu dengan melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi maupun jalur litigasi.

Upaya Hukum Jalur Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Atas Penggunaan Seni Motif Batik Tradisional Pada Kue Bolu.

Pada Pasal 95 ayat (1) UUHC yaitu: "Penyelesaian hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan". Menurut Pasal 95 ayat (1) UUHC tentang hak cipta, alternatif penyelesaian sengketa adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, maupun konsiliasi. Bentuk sengketa terkait hak cipta yaitu sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, sengketa mengenai tarif dan penarikan imbalan atau royalty.

Pada Pasal 95 ayat (4) menjelaskan bahwa: "Selain pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah negara kesatuan republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana. Sehingga, terhadap pelanggaran terkait dengan penggunaan seni motif batik tradisional pada kue bolu yang dilakukan oleh pengusaha Singapura tersebut, maka terlebih dahulu dilakukan tindakan secara diplomatik yaitu dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa melalui upaya mediasi antara kedua belah pihak yaitu negara Indonesia dan negara Singapura yang diwakili oleh pemerintah dari masing-masing negara.

Oleh karena itu, dalam hal kasus pelanggaran terhadap penggunaan seni motif batik tradisional oleh pihak asing ini, maka para pihak dapat melakukan mediasi secara langsung yang tujuannya untuk menciptakan adanya hubungan langsung dengan para pihak. Para pihak dapat menempuh cara ini yaitu mediasi apabila kedua belah pihak setuju. Pelaksanaan tersebut tidak mengurangi hak dari masing-masing pihak untuk melangkah ke prosedur atau tata cara penyelesaian lebih lanjut (Adolf, 2004).

Sehingga, dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha Singapura ini, maka pemegang hak cipta seni motif batik tradisional segera memperjuangkan haknya agar tidak merasa dirugikan, yaitu dengan melakukan upaya hukum secara diplomatik yaitu dengan melakukan alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi antara kedua belah pihak. Namun, apabila melalui jalur mediasi tersebut tidak berhasil, maka pihak yang merasa dirugikan yaitu negara Indonesia dapat mengajukan gugatan terkait dengan pelanggaran tersebut pada pengadilan Singapura dengan menggunakan sistem hukum negara Singapura serta Undang-Undang negara Singapura.

Upaya Hukum Jalur Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Atas Penggunaan Seni Motif Batik Tradisional Pada Kue Bolu.

Apabila dalam proses mediasi tersebut tidak muncul adanya kata sepakat atau damai dari para pihak, maka pihak yang memiliki motif batik khas Indonesia dalam hal ini diwakili oleh beberapa pencipta Indonesia dapat melakukan upaya hukum melalui jalur litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negara Singapura, hal ini berdasarkan pada yurisdiksi *in rem (forum rei sitae)*. Yurisdiksi *in rem (forum rei sitae)* yaitu yurisdiksi atas benda yang berada di wilayah negara forum. Gugatan pada benda bergerak ini digunakan untuk mengembalikan hak seseorang atas suatu benda, sehingga gugatan ini dapat diajukan kepada pengadilan yang memiliki yurisdiksi *in rem (forum rei sitae)* atas keberadaan tersebut (Helita Novianti Muchtar, dkk., 2018).

Namun, karena pelanggarannya tersebut dilakukan di negara Singapura, maka hukum yang digunakan yaitu hukum yang ada di negara Singapura. Sesuai dengan prinsip penetapan yurisdiksi dalam proses litigasi yaitu berdasarkan yurisdiksi territorial atas dasar domosili dalam hal ini adalah pihak yang melakukan pelanggaran, yaitu pengusaha asal negara Singapura. Berdasarkan pada prinsip *actor sequitur Forum rei*, dimana gugatan umumnya diajukan ditempat tergugat berdomisili, dalam hal ini yaitu di negara Singapura (Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, 2015). Pengajuan gugatan ganti rugi tersebut dibawa ke forum penyelesaian sengketa pada lembaga internasional yaitu WIPO *Mediation* dan *Arbitration Centre* berdasarkan pada hukum negara Singapura. (Putu Tuni Cakabawa Landra. dkk, 2019).

Berdasarkan pada *prinsip actor sequitur forum rei*, bahwa langkah hukum yang dilakukan yaitu dengan menggunakan hukum negara Singapura serta dapat mengajukan gugatan dimana tergugat atau pelaku pelanggaran tersebut berdomisili. Pada *Singapore Statutes, Copy Right Act pada Part 5, Division 5* terkait dengan pelanggaran *Section 136*, yaitu:

(3A) Where, at any time when copyright subsists in a work.

- a. a person does any act that constitutes an infringement of the copyright in a work other than an act referred to in subsection (1), (2), (3) or (6);
 - b. the infringement of the copyright in the work by the person is wilful; and c. either or both of the following apply:
 - i. the extent of the infringement is significant;
 - ii. the person does the act to obtain a commercial advantage,
- the person shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding \$20,000 or to imprisonment for a term not exceeding 6 months or to both and, in the case of a second or subsequent offence, to a fine not exceeding \$50,000 or to imprisonment for a term not exceeding 3 years or to both.
- (4) A person who, at a time when copyright subsists in a work, makes or has in his possession an article specifically designed or adapted for making copies of the work that the person knows, or ought reasonably to know, is to be used for making infringing copies of the work, shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding \$20,000 for each such article in respect of which the offence is committed or to imprisonment for a term not exceeding 2 years or to both.

Sehingga, maksud dari hal di atas yaitu seseorang yang melakukan tindakan apapun yang merupakan pelanggaran hak cipta yang disengaja dan signifikan untuk mendapatkan keuntungan secara komersial, maka dapat dikenakan denda tidak lebih dari \$ 20.000 atau hukuman penjara tidak lebih dari 6 bulan. Tingkat signifikan pelanggaran itu merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam memberikan hukuman.

Selain itu, dalam *Singapore Statutes, Copy Right Act, Divisi 5, Section 136, Subsection 6A*, yang menyatakan bahwa:⁹⁶

- (6A) For the purposes of subsection (3A)(c)(i), in determining whether the extent of the infringement is significant, the court shall have regard to a. the volume of any articles that are infringing copies; b. the value of any articles that are infringing copies; c. whether the infringement has a substantial prejudicial impact on the owner of the copyright; d. all other relevant matters.
- (6B) For the purposes of subsection (3A)(c)(ii), a person does an act for the purpose of obtaining a commercial advantage if the act is done to obtain a direct advantage, benefit or financial gain for a business or trade carried on by him.
- (7) For the purposes of this section (other than subsection (3A)), any person who has in his possession 5 or more infringing copies of any work or other subject-matter shall, unless the contrary is proved, be presumed. a. to be in possession of such copies otherwise than for private and domestic use; or b. to be in possession of such copies for the purpose of sale.
- (8) The court before which a person is charged with an offence by reason of a contravention of any of the provision of this section may, whether he is convicted of the offence or not, order that any article that appears to the court to be an infringing copy or any article which has been used for making infringing copies in the possession of the alleged offender or before the court, be destroyed or delivered up to the owner of the copyright concerned or otherwise dealt with in such manner as the court thinks fit.

Maksud dari penjelasan di atas yaitu dalam menentukan apakah tingkat pelanggaran itu signifikan, maka pengadilan harus memperhatikan:

1. Isi setiap pasal yang dilanggar.
2. Nilai dari setiap artikel yang melanggar salinan.
3. Apakah pelanggaran tersebut memiliki dampak yang merugikan yang substansial pada pemilikhak cipta.

Selain itu, seseorang yang melakukan sesuatu dengan tujuan memperoleh keuntungan secara komersial, jika tindakan itu dilakukan untuk memperoleh keuntungan langsung, manfaat atau keuangan untuk bisnis atau perdagangan yang dijalankan orang yang melakukan pelanggaran tersebut.

Terkait dengan hal pemulihan kerugian atau menutup kerugian akibat penggunaan hak kebendaan secara tidak sah yang dilakukan oleh tergugat, penutupan pada kerugian ini dilakuakn dengan pemberian ganti rugi baik secara materiil maupun immmateriil. Untuk mempercepat pemulihan kerugian tersebut, maka pemulihan kerugian dan penghentian kerugian dapat dilakukan melalui *forum rei sittae*, agar hakim dapat memutus perkara kebendaan terlebih dahulu untuk menekan kerugian yang lebih besar lagi (Helita Novianti Muchtar, dkk., 2018).

Ganti rugi yang seharusnya didapatkan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak cipta atas kerugian atas hak ekonomi pada seni motif batik, hal ini berdasarkan pada *Singapore Statutes, Copy Right Act, pada Part 5, Division 2 (Action For Infrengement) Section 119*, yaitu:

1. *Subject to the provisions of this Act, the owner of a copyright may bring an action for an infringement of the copyright.*
2. *Subject to the provisions of this Act, in an action for an infringement of copyright, the types of relief that the court may grant include the following:*
 - a. *an injunction (subject to such terms, if any, as the court thinks fit);*
 - b. *damages;*
 - c. *an account of profits;*
 - d. *where the plaintiff has elected for an award of statutory damages in lieu of damages or an account of profits, statutory damages of*
 - i) *not more than \$10,000 for each work or subjectmatter in respect of which the copyright has been infringed; but*
 - ii) *not more than \$200,000 in the aggregate, unless the plaintiff proves that his actual loss from such infringement exceeds \$200,000.*

Terkait dengan ganti rugi pada penjelasan di atas, maka tindakan yang dilakukan oleh pemilik hak cipta atas pelanggaran yang terjadi yaitu:

1. Tunduk pada ketentuan undang-undang ini, pemegang hak cipta dapat melakukan tindakan atas terjadinya pelanggaran hak cipta.
2. Tunduk pada ketentuan undang-undang ini, dalam suatu tindakan pelanggaran hak cipta, jenis bantuan yang diberikan oleh pengadilan meliputi:
 - a. Perintah tertulis dari pengadilan.
 - b. Kerugian
 - c. Laporan keuntungan
 - d. Penggugat (pemegang hak cipta) memilih untuk pemberian ganti rugi hukum sebagai ganti rugi atau laporan keuntungan, jumlah ganti ruginya yaitu:
 - i. Tidak lebih dari \$10.000 untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.
 - ii. Tidak lebih dari \$200.000, kecuali pemegang hak cipta membuktikan bahwa kerugian aktualnya dari pelanggaran tersebut melebihi \$200.000.

Berdasarkan pada, *Singapore Statutes, Copy Right Act, pada Part 5, Division 2 (Action For Infrengement) Subsection 5*, bahwa dalam memberikan ganti rugi, pengadilan harus memperhatikan sifat dan tujuan tindakan pelanggaran tersebut. apakah tindakan tersebut termasuk dalam tindakan komersial atau sebaliknya, apakah pelaku pelanggaran bertindak dengan itikad buruk, kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan terjadi dengan alasan adanya pelanggaran, perilaku para pihak sebelum dan selama proses persidangan.

Sehingga dalam pengajuan gugatan ganti rugi pada pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha Singapura terkait dengan penggunaan seni motif batik tradisional ini dilakukan oleh negara Indonesia dengan Pemerintah sebagai pihak terkait.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Penggunaan terhadap seni motif batik pada kue bolu yang dijual oleh pengusaha Singapura merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (1),(2) dan (3) UUHC yaitu terkait dengan penggunaan karya cipta tanpa seizing pencipta yaitu seni motif batik tradisional oleh pengusaha Singapura.
2. Upaya hukum yang dilakukan pencipta dalam melindungi hak ekonomi atas seni motif batik tradisional atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha Singapura yaitu terkait dengan penggunaan seni motif batik secara komersial dapat dilakukan dengan jalur litigasi maupun non litigasi. Sebelum menempuh jalur litigasi terlebih dahulu dilakukan dengan melakukan tindakan secara non litigasi yaitu dengan melakukan upaya hukum secara diplomatik yaitu dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi, yaitu yang berdasar pada Pasal 95 ayat (4) UUHC tentang Penyelesaian sengketa. Selanjutnya, apabila upaya hukum yang ditempuh ini yaitu upaya hukum non litigasi tidak berhasil, maka dapat mengajukan gugatan ganti rugi, berdasarkan pada Pasal 96 UUHC. Pengajuan gugatan ganti rugi tersebut diajukan kepada pengadilan Negara Singapura yaitu forum penyelesaian sengketa pada lembaga internasional yaitu melalui *WIPO Mediation and Arbitration Centre* yang berdasarkan pada sistem hukum negara Singapura dengan menggunakan *Singapore Statutes, Copyrisht Act*

Rekomendasi

1. Pemerintah Indonesia harus lebih aktif dan tanggap dalam menghadapi pelanggaran terhadap penggunaan seni motif batik tradisional secara komersial, agar pemegang hak cipta tidak merasa dirugikan atas pelanggaran tersebut.
2. Perlu dilakukan adanya penyuluhan mengenai pemahaman terhadap terhadap UUHC pada seniman suatu karya cipta, agar para pencipta suatu ciptaan menyadari akan adanya hak ekonomi yang harus diterima.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf, Huala, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 145.
- Hutagalung, Sophar Maru, *Hak Cipta*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 123.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2005), h. 137- 237.
- Saidin, Ok., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 177-237.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia)*, (Bandung: PT Alumni, 2003), h. 11.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)
- The Statutes Of The Republic of Songapore, Copyright Act (CHAPTER 63), 2006*

Jurnal dan Publikasi Ilmiah

- Djulaeka dan Makhmud Zulkifli, "Local Government and Traditional Cultural Expression Protection", *Atlantis Press*, Volume 226, ICSS 2018, p. 1267.
- Haryono dan Agus Sutono, "Pengakuan dan Perlindungan Hak Cipta Tinjauan Secara Filosofis dan Teoritis", *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume VI, Nomor 2, Juli 2017
- Landra, Putu Tuni Cakabawa. dkk, "Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Atas Kekayaan Intelektual Antara Indonesia dengan Malaysia Terkait dengan Penjiplakan Karya Sastra Geguritan Sang Cagak Dalam Perspektif Hukum Internasional", dikutip dari (<https://ojs.unud.ac.id>article>), di akses tanggal 27 Mei 2019
- Muchtar, Helita Novianti, dkk, "Penerapan Prinsip Yurisdiksi *in rem (Forum Rei Sitae)* dalam Gugatan Orang Terkenal terhadap *Cybersquatter*", *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 7, Nomor 2, Agustus 2018, h.236-239.
- Pemayun, Tjokorda Udiana Nindhia, "Plagiasi hak cipta karya seni rupa di Bali", *Jurnal Lingkungan &Pembangunan*, Volume. 1, Nomor. 1, Juni 2017, h. 42.
- Sodikin, Amir, "Pengusaha Singapura Sukses Jualan Bolu Batik Khas Indonesia, Adakah Pelanggaran HakCipta?", <http://internasional.kompas.com>, 8 Oktober 2017